STATUS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA PERTIKAIAN ETNIK DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Perpetaan

OLEH

AMINAH

NIM. 9871307

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN MOTTO iv
HALAMAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
INTISARI viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian 1
B. Perumusan Masalah 4
C. Pembatasan Masalah 5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
A. Telaah Pustaka 7
B. Kerangka Pemikiran 11
C. Anggapan Dasar 15
D. Batasan Operasional 15

BAB III METODE PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

"Pembangunan nasional pada dasarnya tercermin dalam pembangunan daerah, sedangkan pembangunan daerah merupakan implementasi dan bagian integral dari pembangunan nasional" (Hendra Esmara, 1996: 1). "Pembangunan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada dasarnya memuat dimensi pokok" (Mohtar Mas'oed, dkk., 1998: 16). Dimensi pertama pembangunan berujud upaya pembinaan kelembagaan kekuasaan negara ("State building"). Dalam pengertian ini pembangunan identik dengan kegiatan memperluas kehadiran birokrasi nasional di seluruh wilayah yurisdiksinya. Tekanan yang lebih besar diberikan pada upaya sentralisasi kekuasaan, sedikit sekali perhatian pada upaya pemberian otonomi kepada aktor-aktor di daerah. Ketika pembangunan ekonomi menuntut perencanaan yang teliti, keharusan untuk meningkatkan efisiensi kerja birokrasi semakin memperkuat rasionalisasi bagi sentralisasi pembuatan kebijakan. Akibatnya, kepentingan khusus dan otonomi relatif dari kelompok-kelompok komunal/etnik lokal terabaikan.

Dimensi pembangunan yang kedua berujud proses akumulasi kapital. Dalam pengertian ini, pembangunan adalah upaya peningkatan kemampuan

yang tersedia, sehingga seolah-olah tidak ada sumber daya yang boleh dilewatkan, sehingga sebagai pendukungnya tidak sedikit tenaga kerja yang didatangkan dari luar sehingga sebagai konsekuensinya masuknya budaya luar yang mungkin saja bertentangan dan tidak dapat termarginalisasi dalam suatu kebersamaan. Dalam konteks inilah kelompok-kelompok etnik/komunal kebingungan menghadapi penetrasi kapital ke wilayah tradisional mereka.

Dalam proses penetrasi kapital yang bersifat global itu, kelompok-kelompok komunal itulah yang paling banyak terkena akibat negatifnya. Sumber daya alam dan tenaga kerja mereka diserap ke dalam jaringan kegiatan ekonomi nasional, internasional maupun global. Akibatnya mereka tersisih dari tanah, hutan dan berbagai sumber daya alam lain di sekitar mereka; yaitu tempat mereka menggantung hidup, secara material maupun budaya. Bagi mereka hutan itu bukan hanya sumber nafkah, tetapi juga punya makna religius. Umumnya kaum pendatang itu lebih intensif memanfatkaan peluang yang muncul dari proses akumulasi kapital itu sehingga menikmati keuntungan ekonomi lebih banyak daripada penduduk asli yang pada gilirannya terjadi ketimpangan yang bisa memperburuk konfigurasi pemilahan sosial ke arah penguatan konsolidasi identitas etnik masing-masing yang ujung-ujungnya bermuara kepada konflik yang mengarah pada pertikaian antar etnik, seperti yang terjadi di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.

Pertikaian dan kerusuhan massa antar kelompok etnis atau kelompok komunitas di Kalimantan Barat (Kalbar) seringkali terjadi, sehingga Kalimantan

Kalimantan Barat sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 1999, yaitu pada tahun 1963 terjadi 2 kali konflik, kemudian tahun 1968, 1970, 1972, 1977, 1979, 1983, 1989 dan 1996/1997 serta yang terakhir terjadi pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999.

Konflik etnik yang terakhir di Sambas telah lewat 3 tahun dari pecahnya tragedi itu, tetapi penanganannya belum juga tuntas, terutama masalah pengungsi dan rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai. Peristiwa itu memang menggoreskan trauma yang dalam, terutama bagi mereka yang terlibat langsung dan menjadi korban. Tetapi, dalam setiap peristiwa selalu ada saja dimensi manusia dan kemanusiaan yang layak diangkat dan direnungkan. Begitulah, tanpa mengingkari rumitnya persoalan ketegangan dan pergesekan antar etnis di Sambas itu, penulis ingin mengangkat dan meneliti dimensi manusia yang mungkin kurang diperhatikan oleh banyak orang, yaitu dimensi manusia yang erat kaitannya dengan tanah sebagai tempat hidupnya. Dari sudut kemanusiaan, konflik antar etnik di Sambas itu benar-benar menunjukkan ironi. Disatu pihak, sesungguhnya semua orang ingin hidup layak dan damai, tetapi pada saat lain untuk hidup damai dan *survive* terkadang orang harus menghilangkan nyawa orang lain. Salah satu contoh dimensi manusia yang berkaitan erat dengan tanah sebagai tempat hidupnya dengan *survive* yang dilakukan oleh etnis tertentu sebagai sebagai salah satu faktor pemicu mencuatnya perasaan benci yang akhirnya bermuara pada kerusuhan etnis.

Dari berbagai konflik antar komunitas etnis di Kalimantan Barat selama

mendalam. Pertama, konflik antar komunitas etnis di Sambas ini berlangsung selama kurang lebih 3 bulan dan menimbulkan kerusuhan sosial di 16 wilayah kecamatan serta menyebabkan seluruh warga dari salah satu etnis pendatang terbesar terusir dari wilayah Kabupaten Sambas. Kedua, jumlah korban jiwa dalam konflik antar komunitas etnis di Sambas ini sebanyak 416 orang meninggal dan kerugian materiil seperti 4.410 rumah dibakar dan 245 rumah dirusak (Jumlah ini dihitung berdasarkan mayat korban yang dapat ditemukan oleh aparat serta data harta benda yang dirusak, yang dilaporkan ke Posko Penanggulangan Kerusuhan Sambas). Korban jiwa dalam konflik komunitas etnis di Sambas tahun 1999 ini mungkin hampir setara dengan konflik di Sanggau Ledo tahun 1997, namun konflik antar komunitas etnis di Sambas tahun 1999 itu memiliki skala ruang yang jauh lebih luas yakni terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Sambas.

Dari kerugian materiil terutama berupa rumah-rumah yang dirusak dan dibakar serta salah satu etnis terusir dari Kabupaten Sambas sehingga menyebabkan kepemilikan hak atas tanahnya menjadi terbengkalai karena ditinggalkan oleh pemiliknya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul :

"STATUS PENGUASAAN HAK ATAS TANAH PASCA PERTIKAIAN ETNIK DI KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT"

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah status penguasaan hak atas tanah pada daerah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca pertikaian etnik di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat ?
2. Upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melindungi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut ?

C. Pembatasan Masalah

Mengingat kerusuhan etnis yang terjadi di Kalimantan Barat pada umumnya dan di Kabupaten Sambas pada khususnya bukan hanya terjadi sekali, maka agar tulisan ini lebih representatif dan intensif, maka penulis membatasi atau mengkhususkan permasalahan pada kerusuhan etnis yang terjadi di Sambas pada akhir tahun 1998 dan awal tahun 1999 yang mengakibatkan salah satu etnis pendatang terbesar harus terusir dari Kabupaten Sambas dan meninggalkan tanah-tanah mereka, baik yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah atau telah dilengkapi dengan surat tanda bukti hak (sertipikat), tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah, serta tanah yang sama sekali tidak dilengkapi dengan alas hak apapun.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

2. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini, diharapkan ;

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah berupa solusi dan pemecahan permasalahan yang terbaik dalam menentukan kebijakannya terutama dalam penanganan kasus tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca pertikaian etnik.
2. Sebagai bahan evaluasi untuk mengkaji kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap tanah-tanah yang ditinggalkan tersebut apakah sudah efektif dan maksimal.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa status penguasaan atas tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca pertikaian etnik di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat menjadi tidak jelas terutama tanah-tanah yang tidak dilengkapi dengan alas hak karena si pemilik menjadi korban dan ahli warisnya tidak dapat diketahui, namun tanah-tanah tersebut semuanya baik yang besertipikat, yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Tanah dan Surat Pernyataan Tanah serta yang tidak dilengkapi alas hak dalam pengawasan pemerintah daerah.
2. Bahwa untuk melindungi tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya pasca pertikaian etnik di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat pemerintah melakukan upaya inventarisasi terhadap tanah-tanah tersebut dan di atas tanah tersebut di pasang plang atau papan yang bertuliskan **"TANAH INI DIBAWAH PENGAWASAN PEMDA TINGKAT II SAMBAS".**

B. Saran

2. Apabila dalam pemantauan ditemukan upaya pendudukan oleh yang tidak berhak di atas tanah tersebut, pemerintah harus segera turun tangan untuk mencegahnya, misalnya dapat dengan memberikan penyuluhan bahkan bila perlu dengan kekerasan misalnya melalui penggusuran.
3. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas dalam penanganan kasus tanah-tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sampai saat ini belum maksimal, untuk itu perlu ditingkatkan lagi upaya pengelolaan tanah-tanah tersebut, agar masalah ini tidak berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi, Dr. Prof., (1998), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Esmara, Hendra, (1996), Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia.

Fauzi, Noer, dkk, (2000), Otonomi Daerah dan Sengketa Tanah Pergeseran Politik di Bawah Problem Agraria, Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama

Harsono, Boedi, (1997), Hukum Agraria Indonesia, edisi Revisi 1997, Jakarta : Djambatan.

Mas'oed, Mohtar, Dr., dkk, (1998), Laporan Akhir, Perilaku Kekerasan Kolektif : *Kondisi dan Pemicu,* Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada dan Departeman Agama Republik Indonesia, Yogyakarta (naskah tidak diterbitkan).

Petebang, Edi dan Sutrisno, Eri, (2000), Konflik Etnik di Sambas, Jakarta : Institut Studi Arus Informasi (ISAI).

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian (1993), Metode Penelitian Survai, Jakarta : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)

Tim Peneliti Fisipol Universitas Tanjungpura, (2000), Laporan Akhir Hasil Penelitian, Pertikaian antara Komunitas Madura Kalbar dengan Komunitas Dayak Tahun 1996/1997 dan antara Komunitas Madura Sambas dengan Komunitas Melayu Sambas Tahun 1998/1999 di Kalimantan Barat, Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial-Jakarta dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, Pontianak (naskah tidak diterbitkan).

Wiradi, Gunawan, (2000), Reforma Agraria, Yogyakarya : Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar

———— , (1996), Kerusuhan Sambas Tahun 1999, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, Pontianak (naskah tidak diterbitkan).

———— , (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

DOKUMEN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.